

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LEGAL OFFICER

Asriyani Basri¹, Hamsir²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

10400116020@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer pada Perseroan Terbatas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah peran dan tanggung jawab dari seorang Legal Officer terhadap Perseroan Terbatas, dan Bagaimanakah eksistensi *Legal Officer* dalam menangani perkara perdata dalam adanya gugatan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer pada Perseroan Terbatas di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan eksistensi *Legal Officer* pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam menangani perkara perdata yang dialami oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi pada Legal Officer di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sangatlah terlihat, *Legal Officer* di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi dan SOP yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Kata Kunci : *Legal Officer, Perseroan Terbatas, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)*

Abstract

This study discusses the Juridical Review of the Roles and Responsibilities of Legal Officers in Limited Liability Companies in PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) which was formulated into two problem formulations, namely how is the role and responsibilities of a Legal Officer towards a Limited Liability Company, and How is the existence of a Legal Officer in handling civil cases in the presence of a lawsuit within PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). The purpose of this study was to determine the Role and Responsibilities of Legal Officers in Limited Liability Companies in PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and the existence of a Legal Officer at PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in handling civil cases experienced by the company. The results of this study are the existence of a Legal Officer at PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) is very visible, Legal Officer at PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) carries out its roles and responsibilities in accordance with regulations and SOPs issued by the company.

Keywords: *Legal Officer, Limited Liability Company, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).*

PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan, orang yang bekerja dibagi dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar segala hal dapat terorganisir dengan baik yang berkaitan dengan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan alur dan lancar, dan jika ada masalah dalam suatu perusahaan dapat diselesaikan dengan segera masalah tersebut.

Dalam Al-Quran Surah Fatir Ayat 29 :¹

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَعَلَانِيَةً سِرًّا يَرْجُونَ تِجَارَةً تَبَوَّأُوهُ

¹ Al-Kitab, Qur'an dan terjemahan (Cet. I ; Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), Hal.437

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS. Faathir/35:29)

Pada surah Fatir ayat ke-29 bahwa seorang akan menghindari dari yang namanya kerugian dalam urusan perniagaan. Jika hal ini dikaitkan dengan perusahaan maka orang-orang di perusahaan akan berusaha untuk menghindari dari yang namanya kerugian dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan, orang-orang yang bekerja di perusahaan saling bersinergi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditargetkan, tentu saja didalamnya yaitu termasuk keuntungan untuk perusahaan itu sendiri.

Segala bentuk badan usaha yang paling banyak diminati adalah perseroan terbatas, Perusahaan yang berskala besar tentu sangat selektif dalam menangani masalah yang muncul pada perusahaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut menjadi UU PT) perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.² Selain itu Perseroan juga memiliki banyak divisi di dalam sistem organisasinya, divisi pada umumnya yaitu divisi personalia, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi pemeliharaan, divisi hubungan masyarakat, dan legal (hukum) division. Divisi yang sangat berhubungan atau berkuat dengan Ilmu Hukum adalah *Legal Officer*.

Permasalahan hukum selalu berkembang menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan tatanan dunia dalam segala bidang terutama masalah hukum. Regulasi yang dibuat akan selalu mengikuti perubahan arus. Seorang *Legal Officer* yang akan memonitoring akan perubahan pada regulasi regulasi terkait.

Jabatan *Legal Officer* sebagai pengemban keahlian dibidang hukum dalam suatu perseroan terbatas saat ini sedang berkebang cukup pesat. Data yang dilansir dari badan statistik bahwa jumlah perusahaan yang berada di sektor Indonesia 2016 saja berjumlah 25.077 Perusahaan. Perusahaan yang besar seperti perusahaan berlevel Perseroan Terbatas tentu saja akan mengalami permasalahan-permasalahan yang menghambat jalannya urusan perusahaan. Seorang *Legal Officer* yang akan turun tangan untuk mengatasi segala hal yang

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

menghalangi jalannya urusan perusahaan terutama masalah hukum yang terjadi pada perusahaan.

Peran dari *Legal Officer* sangat membantu perusahaan dalam menangani masalah hukum. *Legal Officer* sangat paham betul dan jeli atas apa yang menjadi masalah yang timbul dan beresiko merugikan perusahaan. Peran lain dari seorang *Legal Officer* adalah memberikan akses untuk kelancaran bisnis perseroan terbatas dengan mengamankan investasi dan mengamankan segala asset yang dimiliki oleh perusahaan, mengadakan dokumen-dokumen hukum, mengelola dan mendokumentasikan dokumen-dokumen hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative-yuridis. Data diolah secara kualitatif menggunakan sumber data sekunder, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Legal Officer

Legal Officer merupakan suatu pekerjaan yang cukup berkembang saat ini dikarenakan perusahaan semakin bertumbuh dan semakin kuat³. Hal ini membuat *Legal Officer* yang merupakan salah satu pekerjaan di bidang hukum semakin dibutuhkan dan bertambah banyak.

Legal Officer pada PT (Perseroan Terbatas) bukan lah seorang bawahan pemilik perusahaan, mengingat PT (Perseroan Terbatas) adalah tetap milik negara dan hanya menunjuk Direksi yang menjalankannya. Direksi dengan yang lain termasuk *Legal Officer* didalamnya saling bersinergi satu sama lain untuk memajukan perusahaan. Dibutuhkanlah orang-orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan perusahaan. Mulai dari pengetahuan dan moral dalam bekerja, hal itu sangat berpengaruh untuk gambaran perusahaan dimata masyarakat.

Peran dan fungsi *Legal Officer* dalam pengelolaan manajemen koperasi sangatlah penting dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama secara efektif dan efisien, karena

³ Widodo, Wahyu. 2019 “*Notaris yang Merangkap Jabatan Legal Officer Sebagai Pegawai Perusahaan*” Jurnal Universitas Kristen Maranathan, 2012.

koperasi sebagai bentuk usaha bersama juga harus melakukan fungsi-fungsi manajemen.⁴ Konsep koperasi sama halnya dengan perusahaan, sehingga perusahaan peran *Legal Officer* sangat penting.

Kedudukan *Legal Officer* pada perusahaan umumnya ditentukan oleh besarnya skala perusahaan tersebut. Perusahaan yang kecil tidak terlalu memperhatikan aspek hukum perusahaannya, perusahaan berskala kecil akan memperhatikan aspek hukum perusahaannya jika benar-benar di perlukan⁵. Disebabkan kedudukannya berada langsung dibawah direksi, dengan mudah *Legal Officer* melakukan koordinasi dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti bagian personalia, marketing, atau keuangan perusahaan⁶

Profesi *Legal Officer* pada PT (Perseroan Terbatas) haruslah mengetahui dasar-dasar dari masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan. Contoh masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah kontrak kerja sama yang dimana didalamnya *Legal Officer* haruslah mengerti apa dasar dari perjanjian diantaranya adalah:

- Sepakat
- Cakap
- Hal Tertentu
- Sebab yang Halal

Legal Officer berfokus pada masalah pengurusan dokumen, perizinan perusahaan dan masalah hukum yang dialami oleh perusahaan, memberikan saran hukum kepada pimpinan perusahaan melalui kemampuan analisis yang dimiliki oleh *Legal Officer* dan seorang *Legal Officer* tidak boleh menjadi pengacara publik.

Legal Officer menurut Jimmy Joses Sembiring dalam buku *Legal Officer* menjelaskan bahwa posisi *Legal Officer* dalam suatu perusahaan tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tapi juga mengurus masalah eksternal perusahaan⁷.

Legal Officer di perusahaan secara umum berperan sebagai konsultan hukum, *Legal Officer* mewakili perusahaan untuk menghadapi permasalahan hukum yang menimpa perusahaan, mengurus masalah yang berkaitan dengan kelegalan dokumen.⁸

⁴ Widodo, Wahyu. 2019 “Kedudukan *Legal Officer* KSP. Roda Sejahtera dalam Menjamin Aktifitas Perusahaan Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” Jurnal Ius Constituendum 4 (1), 95-109, 2019.

⁵ <https://www.legalakses.com/fungsi-legal-officer-dalam-pekerjaan-hukum-di-perusahaan/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

⁶ Sudaryat, *Legal Officer*, Bandung : Oase Media, Cet 1, Hlm 11.

⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Legal Officer Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen HaKi, Ketenagakerjaan, & Masalah Hukum di Perusahaan*, Transmedia Pustaka ,2009, hlm.2

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang *Legal Officer*, karena *Legal Officer* diatur dalam peraturan Perusahaan itu sendiri. Peran dari seorang *Legal Officer* bisa dikatakan sebagai Tameng perusahaan dari segala perlawanan-perlawanan pihak luar yang membahayakan perusahaan.

Aturan mengenai *Legal Officer* yang hanya ada diatur dalam peraturan perusahaan (Internal Perusahaan), itu semua di dukung oleh keterangan dalam pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.⁹ Dilihat dari pasal tersebut bahwa secara fungsional *Legal Officer* berkedudukan sebagai staff ahli direksi.

A. Peran dan Tanggungjawab Legal Officer dalam Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Indonesia IV

I. Peran Legal Officer

Kedudukan *Legal Officer* dalam perusahaan sangatlah penting, mengingat sebuah perusahaan tidak akan lepas dari segala bentuk masalah, baik masalah internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yang terjadi pada perusahaan.

Peran dari seorang *Legal Officer* dalam perusahaan sangatlah beragam, mulai dari mengawasi, memonitoring, menyelesaikan masalah dan memberi pendapat hukum. Secara garis besar tugas dari *Legal Officer* di antara lain¹⁰ :

- Peran secara *internal* terkait dengan fungsional perusahaan, kedudukan *Legal Officer* yang langsung berada dibawah direksi memiliki peranan yang penting. Hal ini memudahkan *Legal Officer* untuk saling berkoordinasi dengan hampir semua di bagian internal perusahaan. Peran strategis yang dimiliki oleh *Legal Officer* bisa langsung mendeteksi adanya masalah terhadap perusahaan sehingga bisa dengan cepat menyelesaikan masalah terkait hukum pada perusahaan.
- Peran secara *Eksternal* dari *Legal Officer* sebagai jembatan penghubung perusahaan dengan perusahaan lain, pemerintah maupun pihak swasta. Dalam

⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Legal Officer Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen HaKi, Ketenagakerjaan, & Masalah Hukum di Perusahaan*, Transmedia Pustaka, 2009, hlm.2

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Adinda (25 tahun), Staf Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Kantor Pusat Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero). *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2020.

hal perizinan *Legal Officer*lah yang yang menyiapkan segala kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh instansi pemerintah agar proses perizinan terpenuhi. Peran luar terkait dengan perusahaan lain atau swasta diantaranya menyiapkan kontrak kerja sama dengan pihak luar dan memonitoring kelangsungan kontrak.

Penjabaran dari peran-peran dari seorang *Legal Officer* yang didapat dari hasil wawancara dengan Nur Hasmin selaku staff Biro Hukum di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang menyatakan bahwa pada intinya peran dari *Legal Officer* yang mencakup segala hal secara keseluruhan hanya satu yakni, memastikan bahwa Perseroan Terbatas bergerak sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. Jika dijabarkan satu-persatu tentang peran dari *Legal Officer* maka point-pointnya adalah¹¹ :

- **Melindungi Kepentingan Perseroan**
Melindungi Perseroan dalam hal ini adalah sebagai benteng pertahanan bagi untuk Perseroan dari segi hukum, *Legal Officer* akan mengeluarkan kemampuannya dibidang hukum agar citra dari Perseroan tetap stabil atau baik dan tidak melanggar aturan atau regulasi yang ada.
- **Menjaga Aset Perseroan**
Legal Officer yang disebut melindungi Perseroan juga sekaligus menjaga aset dari perseroan, aset pada perseoan merupakan sumber sehingga perusahaan itu tetap ada atau berdiri. *Legal Officer* secara tidak langsung berperan sebagai penunjang kelangsungan hidup perusahaan yang dimana menjaga aset dari perseroan tetap aman dan tidak mengalami masalah-masalah hukum.
- **Memberikan Opini Hukum**
Legal Officer yang mempunyai pengetahuan yang lebih mumpuni dibidang hukum dari seorang direksi akan dimintai opini hukum terkait masalah hukum yang terjadi pada perseroan. *Legal Officer* mengeluarkan pendapatnya terkait dengan masalah yang terjadi, apa yang terbaik bagi perusahaan serta memberikan pertimbangan terkait dengan pilihan yang ada dan menawarkan keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh Direksi agar Perseroan tidak mengalami masalah atau kerugian.

¹¹ Nur Hasmin (34 tahun), Staf Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Kantor Pusat Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero). *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2020.

Pelaksanaan peran *Legal Officer* pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sangatlah memiliki dampak yang besar untuk perusahaan, mengingat PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan besar dimana permasalahan hukum akan selalu muncul.

Peran *Legal Officer* pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tentu sangat nyata, seperti menjadi tameng bagi perusahaan jika tersandung masalah hukum, mengurus segala kelengkapan dokumen, mewakili perusahaan dalam menggantikan para Direksi, memberikan opini hukumnya kepada para Direksi agar dijadikan bahan pertimbangan.

Peran dan segala tindakan yang dilakukan oleh *Legal Officer* telah diatur dalam SOP (*Standar Operating Procedure*) pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Menurut Mohammad Rizal selaku asisten kepala biro penelaahan hukum dan perkata

bahwa *Legal Officer* posisi *Legal Officer* pada perusahaan dapat dikatakan sebagai organ penting dalam tubuh perusahaan, karena negara kita sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga aspek hukum dalam perusahaan itu sangatlah penting dan wajib menjadi perhatian dan tidak boleh dianggap sepele karena masalah hukum itu sangatlah sensitive dikalangan pengusaha¹². Kemudian dilanjut oleh Nur Hasmin selaku staf biro hukum yang menangani bagian pidana bahwa pelaksanaan aspek hukum pada perusahaan adalah suatu aspek yang mesti ada, hal yang ditekankan oleh Nur Hasmin adalah semakin besar suatu perusahaan itu maka masalah hukum yang dihadapi akan semakin besar pula, mengingat bahwa pada perusahaan yang besar banyak hal yang dapat menjadi celah atau kelemahan pada perusahaan dalam aspek kelegalan¹³.

II. Tanggung Jawab Seorang *Legal Officer*

Tanggung jawab akan adanya permasalahan pada perusahaan tetap jatuh pada pimpinan¹⁴. *Legal Officer* hanya bertanggung jawab pada Pimpinan terkait dengan opini hukum yang di keluarkan oleh seorang *Legal Officer*. Ruang gerak pada seorang *Legal Officer* itu tergantung dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh pimpinan. Jika seorang *Legal Officer* bertindak diluar apa yang diatur oleh Surat Kuasa Khusus (SKK) maka

¹² Mohammad Rizal (40 tahun), Asisten Kepala Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Kantor Pusat Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero). *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2020.

¹³ Nur Hasmin (34 tahun), Staf Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Kantor Pusat Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero). *Wawancara*, Makassar, 22 Januari 2020.

¹⁴ Nur Alam (31 tahun), Staf Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Kantor Pusat Hukum PT. Pelabuhan Indonesia IV(Persero). *Wawancara*, Makassar, 23 Januari 2020.

disitulah seorang *Legal Officer* bertanggung jawab atas tindakannya. Secara langsung tanggung jawab dari *Legal Officer* adalah membantu Direksi dalam menjalankan Perseroan.

Tanggung Jawab *Legal Officer* pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) diatur dengan ketentuan yang diatur dalam SOP (*Standar Operating Procedure*) masing-masing perusahaan. Dalam PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) aturan tentang seorang *Legal Officer* diatur dalam Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Nomor 09 tahun 1996 Tentang Pedoman Penunjukan Pejabat/Staf/ Karyawan Perseroan atau Praktisi Hukum Menangani Sengketa

Kedudukan seorang *Legal Officer* tergantung dari skala besarnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang berskala kecil kadang kurang memerhatikan terkait aspek hukum. Perusahaan yang berskala kecil hanya akan memerhatikan aspek hukum apabila benar-benar diperlukan, dan biasanya langsung menyewa konsultan hukum.

Perusahaan yang berskala menengah pada umumnya telah memiliki *Legal Officer*. Seluruh urusan hukum diberikan kepada *Legal Officer* agar semuanya dapat berjalan dengan efisien dan memudahkan perusahaan. *Legal Officer* pada perusahaan menengah pada umumnya tidak terlalu sibuk.

Perusahaan Besar tentu saja wajib untuk mempunyai *Legal Officer*, masalah budget bukanlah masalah yang berarti bagi perusahaan yang berskala besar. Perusahaan besar tentu saja akan melakukan yang terbaik untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan besar tentu saja dalam menjalankan proyek tentu saja memiliki resiko yang besar juga. Perusahaan perlu memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dengan hukum yang dapat mengganggu perusahaan.

Tugas-tugas umum yang dilakukan seorang *Legal Officer* dalam perusahaan antara lain :

1. Mengurus dan memonitor izin perusahaan
2. Membuat dan memonitor pelaksanaan perjanjian atau kontrak
3. Penyelesaian sengketa hukum yang dihadapkan oleh perusahaan
4. Melakukan update tentang regulasi lokal maupun nasional, terkhusus yang bersangkutan dengan perizinan pada perusahaan.

III. Kedudukan *Legal Officer* Dalam Perusahaan

Kedudukan seorang *Legal Officer* tergantung dari skala besarnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang berskala kecil kadang kurang memerhatikan terkait aspek hukum. Perusahaan yang berskala kecil hanya akan memerhatikan aspek hukum apabila benar-benar diperlukan, dan biasanya langsung menyewa konsultan hukum.

Perusahaan yang berskala menengah pada umumnya telah memiliki *Legal Officer*. Seluruh urusan hukum diberikan kepada *Legal Officer* agar semuanya dapat berjalan dengan efisien dan memudahkan perusahaan. *Legal Officer* pada perusahaan menengah pada umumnya tidak terlalu sibuk.

Perusahaan Besar tentu saja wajib untuk mempunyai *Legal Officer*, masalah budget bukanlah masalah yang berarti bagi perusahaan yang berskala besar. Perusahaan besar tentu saja akan melakukan yang terbaik untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan besar tentu saja dalam menjalankan proyek tentu saja memiliki resiko yang besar juga. Perusahaan perlu memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dengan hukum yang dapat mengganggu perusahaan.

Tugas-tugas umum yang dilakukan seorang *Legal Officer* dalam perusahaan antara lain:

1. Mengurus dan memonitor izin perusahaan
2. Membuat dan memonitor pelaksanaan perjanjian atau kontrak
3. Penyelesaian sengketa hukum yang dihadapkan oleh perusahaan
4. Melakukan update tentang regulasi lokal maupun nasional, terkhusus yang bersangkutan dengan perizinan pada perusahaan.

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Perseroan Terbatas adalah suatu hal yang tidak nyata, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Perseroan Terbatas digerakkan oleh organ-organ yang mewakili perseroan tersebut. Organ-organ diantaranya adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi yang menjadi penggerak masa depan Perusahaan.

Perseroan Terbatas juga tidak lepas dari yang namanya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar Perseroan dapat dikatakan sebagai Undang-undang yang berlaku di perusahaan itu apabila telah diumumkan dalam Berita Negara.

Adapun ciri-ciri perseroan terbatas ialah sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁶ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Cet.1, Jakarta : Kencana, 2016) h.102-103

- a. Memiliki status hukum tersendiri, yakni sebagai suatu badan dan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
- b. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Hal ini berarti perseroan bisa mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan;
- c. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri atau pemegang sahamnya melainkan hanya untuk dan atas namanya sendiri untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- d. Kepemilikannya tidak dapat digantungkan pada orang perorangan tertentu yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- e. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan
- f. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan / atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Perseroan terbatas sebagai Badan Hukum haruslah memiliki karakter yang kuat dan jelas, maksud dari itu diantanya adalah Perseroan Terbatas tidak boleh memiliki nama yang sama dengan perusahaan yang telah ada ataupun menyamai perusahaan terkenal. Menteri Hukum dan HAM akan menolak untuk mengeluarkan pengesahan dari Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang besar modalnya telah diatur dalam anggaran dasar. Kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan itu terpisah sehingga memiliki kekayaan sendiri. Pemilik saham memiliki tanggung jawab sebatas dengan banyaknya saham yang dimiliki. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan dari perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut tidak menjadi tanggung jawab pemegang saham. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan maka perusahaan akan membagikan keuntungan tersebut sesuai dengan ketentuan.

3. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Pelabuhan Indonesia IV adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepelabuhanan yang beroperasi di 27 cabang dan memiliki 3 anak perusahaan yang tersebar di Kepulauan Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Cakupan kerja yang dijalani oleh Pelindo IV tidak hanya masalah kepelabuhan, tetapi kelengkapan dan kesediaan perusahaan dalam menjalankan perusahaan agar perusahaan dapat berumur panjang. Dalam perusahaan Pelindo IV semua karyawan saling bersinergi satu sama lain untuk meningkatkan eksistensi Perusahaan.

Pada tahun 2019 kinerja dari PT Pelabuhan Indonesia (persero) meningkat 20% dan ini adalah suatu peningkatan yang luar biasa. PT Pelabuhan Indonesia (persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di kawasan Timur yang berhasil sampai pencapaian tahap ini.

Saat ini di tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia (persero) sedang melakukan pembangunan pelabuhan khusus untuk menampung petikemas. Pelabuhan ini dibangun dengan melakukan kegiatan reklamasi. Meningkatnya arus petikemas membuat PT Pelabuhan Indonesia (persero) dengan segera membuat pelabuhan baru. Pelabuhan ini dinamakan Makassar New Port. Pelabuhan Makassar New Port sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan Makassar New Port di Prediksi akan selesai pada Tahun 2022 dan digadang-gadang akan menjadi ikon kota Makassar yang baru sekaligus sebagai Pelabuhan Penampungan Petikemas terbesar di Indonesia.

Merangkaikan berbagai inovasi terbaru sebagai pendobrak oleh para Petinggi Perseroan dan jajarannya, mendirikan anak perusahaan untuk menambah eksistensi perusahaan. Menambah nilai perusahaan dan mengundang para investor untuk berinvestasi di PT Pelabuhan Indonesia (persero).

KESIMPULAN

Peran dan tanggung jawab dari seorang *Legal Officer* terhadap Perseroan Terbatas adalah melindungi kepentingan perseroan yang dapat menjadi ancaman bagi perseroan, menjaga aset perseroan agar perseroan dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama, serta memberikan opini hukumnya kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z, Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Cet I; Kencana, 2016.
Asyhadie, H. Zaeni, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Ayu Dessinta. “*Peran Officer Terkait Administrasi Kontrak Kerjasama di Unit Legal Officer PT Infoglobal Teknologi Semesta Surabaya*”. *Jurnal*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.
- Credo Media Putra. “*Kedudukan Dan Fungsi Legal Officer Dalam Perseroan Terbatas*”. *Jurnal*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Demson Tiopan. “*Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawaban Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas*”. *Jurnal*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, 2012.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Ikhwansyah, Man S. Sastrawidjaja, Rahmi, Y. *Hukum Perusahaan Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Cet I; Refika Aditama, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN AL-KARIM* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015).
- Mulyadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.